

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No.1, Jakarta 13220, Indonesia. Telp: 62-21-489 4889, 489 5040 Fax: 62-21-4894815, 489 2884 E-mail: kartasasmita@lapan.go.id

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : PER/03/ II /2006

TENTANG STANDARISASI LOGO LAPAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa logo merupakan identitas kelembagaan yang dapat mewakili arti dari lembaga tersebut, dan untuk itu dipandang perlu menetapkan standarisasi penggunaan logo di LAPAN;
- b. bahwa selama ini penggunaan logo di LAPAN belum ada keseragaman dan standarisasi penetapannya;
- bahwa dengan ditetapkan standarisasi logo LAPAN, maka diharapkan tercapai keseragaman penggunaannya;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1961 tentang Logo Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
- Keputusan Presiden Nomor 153/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Ketua LAPAN;
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005:
- Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/259/XI/2005;

Memperhatikan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/72/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

LEMBAGA PENERBANGAN DAN KEPALA PERATURAN NASIONAL TENTANG STANDARISASI LOGO ANTARIKSA

LAPAN.

LOGO LAPAN

Pasal 1 Pengertian Logo LAPAN

Logo LAPAN dimaksudkan adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf yang penggunaannya dilakukan dalam kegiatan tata naskah dinas LAPAN yang bersifat tetap dan resmi agar masyarakat lebih mudah mengenalinya.

Pasal 2

Logo LAPAN terbagi atas tiga bagian, yaitu:

- 1. Roket, dengan posisi tegak lurus ke atas;
- 2. Sayap Burung Garuda yang mengapit sebelah kanan dan kiri Roket;
- 3. Tulisan LAPAN di bawah Roket.

UKURAN, JENIS HURUF DAN WARNA LOGO

Pasal 3

- (1) Perbandingan-perbandingan ukuran adalah menurut gambar logo tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Besar tulisan/huruf LAPAN yang berada di bawah Logo disesuaikan dengan penggunaannya, namun secara umum jenis huruf (font) yang dipergunakan adalah Arial Black.

Pasal 4

- (1) Warna terutama yang dipakai adalah tiga, yaitu Biru Muda, Putih dan Hitam.
- (2) Warna Biru Muda digunakan untuk warna dasar body Roket, bingkai tulang dan bulu Sayap Burung Garuda dan Tulisan LAPAN.
- (3) Warna Putih digunakan untuk bulu sayap bagian dalam dan tulang sayap.
- (4) Warna Hitam digunakan untuk garis bingkai body Roket.

MAKNA DASAR BAGIAN LOGO

Pasal 5

(1) Gambar Roket; adalah pencerminan dari produk andalan LAPAN untuk rancang bangun teknologi antariksa sebagai aplikasi kegiatan di ruang angkasa (remote sensing, riset atmosfer dan matahari), serta penelitian pengembangan teknologi kedirgantaran LAPAN secara keseluruhan.

(2)Panjang...

- (2) Panjang Roket 17 satuan ukuran; dimaksudkan untuk mengingatkan tanggal ketika Negara Republik Indonesia diproklamasikan.
- (3) Sayap Burung Garuda; menandakan simbol identitas yang mengandung makna kegiatan LAPAN yang dinamis, yang terdiri dari beberapa bulu;
 - a. Bulu pada tiga baris pertama jumlahnya 27 helai yang berarti merujuk pada tanggal kelahiran LAPAN.
 - b. Bulu pada sisi sayap paling luar berjumlah 11 helai menunjukkan bulan ke sebelas (November) yaitu bulan kelahiran LAPAN.
 - c. Jumlah keseluruhan bulu pada sayap sebanyak 63 helai diartikan sebagai tahun 1963 yaitu tahun kelahiran LAPAN.
- (4) Sayap burung garuda di dalamnya terkandung makna tanggal, bulan dan tahun berdirinya LAPAN yaitu tanggal 27 November 1963.
- (5) Tulisan LAPAN menunjukan bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan kedirgantaraan bernaung di bawah instansi LAPAN.

Pasal 6

Masing-masing warna yang digunakan, memiliki arti simbolik yaitu :

- Warna Biru Muda, yaitu warna langit berarti tanpa batas, menggambarkan cita-cita dan melogokan idealisme kedirgantaraan;
- b. Warna Putih, berarti kejujuran dan kesucian;
- c. Warna Hitam, berarti keteguhan dan kekuatan.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Hal-hal yang menyangkut detail teknis penempatan Logo diatur dalam Pedoman Tata Persuratan Dinas LAPAN.

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

- Sekretaris Utama.
- 2. Para Deputi.
- 3. Inspektur.
- 4. Para Kepala Biro/Kepala Pusat.
- Para Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Instalasi/Stasiun
- Subbagian Tata Usaha Perbantuan.
- 7. Kepala Subbagian.

Ditetapkan di

Jakarta


Pada Tanggal

1 FEB 2006

KEPALA

Ir. MAHDI KARTASASMITA, M.S., PhD.

Lampiran Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/013/ 1 /2006 Tanggal : 1 FEB 2006



339	25	277			
1	٨	10	rn	-	Э
- 1	ďΨ	a	111	d	

Seluruh body roket Bingkai body roket Bulu sayap burung garuda Bulu sayap bagian dalam Bingkai tulang sayap Tulisan LAPAN

= biru muda = hitam

= biru muda

= putih = biru muda

= biru muda

Perbandingan Ukuran:

Jarak tulisan LAPAN dengan Logo = 1,6 Jarak k - I = 7,2 Jarak a - b = 0,7 Jarak m - n = 9,4Jarak c - d = 1,4 Jarak o - p = 2,3Jarak e - f = 4,4Jarak g - h = 10,3Jarak q - r = 12,5Jarak s - t = 17 Jarak i-j = 16

Jumlah Helai Bulu:

= 27 Pada tiga baris pertama Pada sisi sayap paling luar = 11 Keseluruhan pada masing-masing sayap = 63